



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAS'UD;
Tempat lahir : Medas-Lombok Barat;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /01 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Medas Dusun Medas RT/RW 000/000 Desa Sandik
Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Abdul Hanan, S.H. 2. Suhadatul Akma, S.H. 3. Luluk Ainu Mufidah, S.H. 4. Rizqi Aditiyo, N, S.H. 5. Titi Yulia Sulaiha, S.H, 6. Lestari Ramdani S.H, Penasihat Hukum, berkantor di POSBAKUMADIN Mataram Jalan Langko Nomor 68A Mataram, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr,

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAS'UD terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memijiki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAS'UD dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak bungkus rokok gudang garam surya 12 yang berisikan 1 plastik klip yang didalamnya terdapat Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 40 gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 1 buah plastik klip bening yang berisikan Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat 1,72 gram dan didalamnya terdapat 1 buah plastic klip yang berisikan kristal bening yang di duga jenis shabu dengan berat 0,40 gram, serta 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat 5, 86 gram.
 - 1 buah handphone merk nokia wama hitam.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang intinya permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit belit dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya, Terdakwa masih bisa menyadari kesalahannya dan masih bisa merubah perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

KESATU :

Bahwa terdakwa MAS'UD pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Juni 2021 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Lingkungan Abiantubuh Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu dengan berat bruto 8,60 (delapan koma enam puluh) gram, dengan berat bersih (netto) 7,30 (tujuh koma tiga puluh) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya selaku anggota sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Suhatman sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Lingkungan Rembiga tepatnya ke rumah saksi Suhatman, setibanya di Lingkungan Rembiga, saksi Gede Ardy Pranaya mengamankan saksi Agus Jayadi sedangkan saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan mengamankan saksi Suhendri dan saksi Muhammad Gazali di halaman dekat pintu gerbang, dan saat itu saksi Adam Mario melihat terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Suhatman membawa sesuatu dan melarikan diri ke arah gudang, melihat hal tersebut saksi Adam Mario mengejar terdakwa dan melihat terdakwa membuang sesuatu ke atas genteng gudang selanjutnya saksi Adam Mario mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut karena saat mengamankan terdakwa ditemukan terjatuh dari saku celana sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) kotak rokok gudang garam surya 12 di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu.

Bahwa narkoba jenis shabu yang diakui milik terdakwa dan di buang oleh terdakwa diatas genteng tersebut dilakukan penimbangan yaitu :

Di dalam 1 (satu) buah kotak bungkus rokok gudang garam surya 12 berisi satu plastik klip berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,50 gram dengan berat netto 0, 14 gram dan pada 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya berisi :

- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,72 gram dengan berat netto 1, 42 gram

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 gram dengan berat netto 0, 20 gram
- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,86 gram dengan berat netto 5, 52 gram

Bahwa narkotika jenis shabu milik terdakwa dibeli dari seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 300.000,- di Lingkungan Abiantubuh.

Bahwa saat saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi Kusmayadi selaku ketua RT.

Barang bukti berupa kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut, dilakukan untuk pemeriksaan Laboratorium obat dan napza Nomor : 21.117.11.16.05.0271.K, Nomor : 21.117.11.16.05.0272.K, Nomor : 21.117.11.16.05.0273.K, Nomor : 21.117.11.16.05.0274.K, barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin dan metamfetamin termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MAS'UD pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 18.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Juni 2021 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Lingkungan Abiantubuh Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lim puluh) gram, dengan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya selaku anggota sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Suhatman sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Lingkungan Rembiga tepatnya ke rumah saksi Suhatman, setibanya di Lingkungan Rembiga, saksi Gede Ardy Pranaya mengamankan saksi Agus Jayadi sedangkan saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan mengamankan saksi Suhendri dan saksi Muhammad Gazali di halaman dekat pintu gerbang, dan saat itu saksi Adam Mario melihat tersangka keluar dari dalam rumah saksi Suhatman membawa sesuatu dan melarikan diri ke arah gudang, melihat hal tersebut saksi Adam Mario mengejar terdakwa dan melihat terdakwa membuang sesuatu ke atas genteng gudang selanjutnya saksi Adam Mario mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lanjut karena saat mengamankan terdakwa ditemukan terjatuh dari saku celana sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) kotak rokok gudang garam surya 12 di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu.

Bahwa narkotika jenis shabu yang diakui milik terdakwa dan di buang oleh terdakwa diatas genteng tersebut dilakukan penimbangan yaitu:

Di dalam 1 (satu) buah kotak bungkus rokok gudang garam surya 12 berisi satu plastik klip berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,50 gram dengan berat netto 0, 14 gram

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Pada 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya berisi :

- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,72 gram dengan berat netto 1, 42 gram
- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 gram dengan berat netto 0, 20 gram
- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,86 gram dengan berat netto 5, 52 gram

Bahwa narkotika jenis shabu milik terdakwa dibeli dari seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 300.000,- di Lingkungan Abiantubuh.

Bahwa saat saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi Kusmayadi selaku ketua RT.

Barang bukti berupa kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut, dilakukan untuk pemeriksaan Laboratorium obat dan napza Nomor : 21.117.11.16.05.0271.K, Nomor : 21.117.11.16.05.0272.K, Nomor : 21.117.11.16.05.0273.K, Nomor : 21.117.11.16.05.0274.K, barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin dan metamfetamin termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MAS'UD pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah tepatnya Jalan Lombok Lingkungan Rembiga Utara Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram, telah

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu dengan berat bruto 8,60 (delapan koma enam puluh) gram, dengan berat bersih (netto) 7,30 (tujuh koma tiga puluh) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya selaku anggota sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Suhatman sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Lingkungan Rembiga tepatnya ke rumah saksi Suhatman, setibanya di Lingkungan Rembiga, saksi Gede Ardy Pranaya mengamankan saksi Agus Jayadi sedangkan saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan mengamankan saksi Suhendri dan saksi Muhammad Gazali di halaman dekat pintu gerbang, dan saat itu saksi Adam Mario melihat terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Suhatman membawa sesuatu dan melarikan diri ke arah gudang, melihat hal tersebut saksi Adam Mario mengejar terdakwa dan melihat terdakwa membuang sesuatu ke atas genteng gudang selanjutnya saksi Adam Mario mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lanjut karena saat mengamankan terdakwa ditemukan terjatuh dari saku celana sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) kotak rokok gudang garam surya 12 di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu.

Bahwa narkotika jenis shabu yang diakui milik terdakwa dan di buang oleh terdakwa diatas genteng tersebut dilakukan penimbangan yaitu:

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam 1 (satu) buah kotak bungkus rokok gudang garam surya 12 berisi satu plastik klip berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,50 gram dengan berat netto 0, 14 gram

Pada 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya berisi :

- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,72 gram dengan berat netto 1, 42 gram
- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 gram dengan berat netto 0, 20 gram
- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,86 gram dengan berat netto 5, 52 gram

Bahwa narkoba jenis shabu milik terdakwa dibeli dari seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 300.000,- di Lingkungan Abiantubuh.

Bahwa saat saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi Kusmayadi selaku ketua RT.

Barang bukti berupa kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu milik terdakwa tersebut, dilakukan untuk pemeriksaan Laboratorium obat dan napza Nomor : 21.117.11.16.05.0271.K, Nomor : 21.117.11.16.05.0272.K, Nomor : 21.117.11.16.05.0273.K, Nomor : 21.117.11.16.05.0274.K, barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin dan metamfetamin termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MAS'UD pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Juni tahun 2021 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2021,

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah rumah tepatnya Jalan Lombok Lingkungan Rembiga Utara Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, dengan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya selaku anggota sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Suhatman sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Lingkungan Rembiga tepatnya ke rumah saksi Suhatman, setibanya di Lingkungan Rembiga, saksi Gede Ardy Pranaya mengamankan saksi Agus Jayadi sedangkan saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan mengamankan saksi Suhendri dan saksi Muhammad Gazali di halaman dekat pintu gerbang, dan saat itu saksi Adam Mario melihat tersangka keluar dari dalam rumah saksi Suhatman membawa sesuatu dan melarikan diri ke arah gudang, melihat hal tersebut saksi Adam Mario mengejar terdakwa dan melihat terdakwa membuang sesuatu ke atas genteng gudang selanjutnya saksi Adam Mario mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lanjut karena saat mengamankan terdakwa ditemukan terjatuh dari saku celana sebelah kanan tersangka berupa 1 (satu) kotak rokok gudang garam surya 12 di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu.

Bahwa narkotika jenis shabu yang diakui milik terdakwa dan di buang oleh terdakwa diatas genteng tersebut dilakukan penimbangan yaitu:

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam 1 (satu) buah kotak bungkus rokok gudang garam surya 12 berisi satu plastik klip berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,50 gram dengan berat netto 0, 14 gram

Pada 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya berisi :

- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,72 gram dengan berat netto 1, 42 gram
- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 gram dengan berat netto 0, 20 gram
- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,86 gram dengan berat netto 5, 52 gram

Bahwa narkoba jenis shabu milik terdakwa dibeli dari seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 300.000,- di Lingkungan Abiantubuh.

Bahwa saat saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi Kusmayadi selaku ketua RT.

Barang bukti berupa kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu milik terdakwa tersebut, dilakukan untuk pemeriksaan Laboratorium obat dan napza Nomor : 21.117.11.16.05.0271.K, Nomor : 21.117.11.16.05.0272.K, Nomor : 21.117.11.16.05.0273.K, Nomor : 21.117.11.16.05.0274.K, barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin dan metamfetamin termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa MAS'UD pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Juni tahun 2021 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah tepatnya Jalan Lombok Lingkungan Rembiga

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidak – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa shabu bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara botol yang lengkap dengan tutupnya dan diisi air didalamnya, dua buah pipet plastic, pipa kaca, korek gas, alampunium foil yang dipergunakan sebagai kompor shabu oleh terdakwa kemudian botol yang lengkap dengan pipet plastik di salah satu pipetnya terdapat pipa kaca yang telah di taruh shabu didalamnya kemudian pipa kaca tersebut di bakar dan salah satu pipetnya terdakwa gunakan untuk mengisap asap shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan laporan hasil uji laboraturium, Nomor : Nar – R1.01720 / LHU / BLKPK / VI / 2021, pada Balai laboraturium kesehatan pengujian dan kalibrasi Dinas kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, urine tersangka Mas'ud positif (+) mengandung methamphetamin.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALU DIDIN GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap 5 (lima) orang yaitu: Saksi Suhatman Alias Man, Saksi Agus Jayadi, Saksi Suhandri, Saksi Muhammad Gazali, dan Terdakwa Mas'ud yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di rumah milik Saksi Suhatman Alias Man di Jalan Lombok No.20 Lingkungan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembige Utara Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Adam Mario dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya selaku anggota sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Suhatman Alias Man sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa atas informasi tersebut Saksi Adam Mario, Saksi, dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Saksi Adam Mario, Saksi dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya untuk menindaklanjuti informasi tersebut;

- Bahwa atas perintah tersebut Saksi Adam Mario, Saksi, dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Lingkungan Rembige tepatnya ke rumah Saksi Suhatman Alias Man;

- Bahwa setibanya di Lingkungan Rembige, Saksi Gede Ardy Pranaya mengamankan Saksi Agus Jayadi sedangkan Saksi dan Saksi Adam Mario mengamankan Saksi Suhendri dan Saksi Muhammad Gazali di halaman dekat pintu gerbang;

- Bahwa benar saat Saksi dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya melihat Terdakwa Mas'ud keluar dari dalam rumah Saksi Suhatman Alias Man membawa sesuatu dan melarikan diri ke arah gudang, melihat hal tersebut Saksi Adam Mario, Saksi dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya mengejar Terdakwa Mas'ud dan melihat Terdakwa Mas'ud membuang sesuatu ke atas genteng gudang;

- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhatman Alias Man dirumahnya dan saat itu Saksi mengamankan Suhendri dan Muhamad Gazali yang berada di halaman rumah;

- Bahwa setelah itu dari dalam rumah keluar Terdakwa Mas'ud sambil lari ke arah gudang dekat kamar mandi dan langsung dikejar oleh Saksi dan saat dikejar Saksi melihat Terdakwa Mas'ud membuang sesuatu ke atap gudang dan setelah itu ia terus lari dan akhirnya berhasil ditangkap sedangkan rekan Saksi Ida Bagus Gede Arya menangkap Saksi Agus Jayadi yang saat itu sedang berada didalam kamar mandi dan saat itu Saksi Ida Bagus Gede Arya menemukan 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram diatas lantai kamar mandi disamping kaki saksi Agus Jayadi, serta

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saksi Suhatman Alias Man yang saat itu berada di dalam kamarnya;

- Bahwa orang-orang tersebut lalu dikumpulkan di halaman dan kemudian dilakukan penggeledahan;

- Bahwa selain Saksi dan anggota sat narkoba Polres Kota Mataram lainnya ada Saksi umum yang menyaksikan penggeledahan yaitu Kepala Lingkungan dan Ketua RT setempat;

- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan rekan rekan saksi terlebih dahulu Saksi digeledah oleh saksi Kusmayadi (Ketua RT) dan tidak ditemukan apa-apa;

- Bahwa terhadap Saksi Suhandri tidak ditemukan apa-apa hanya ditemukan 1 buah HP;

- Bahwa terhadap Saksi Muhammad Gazali tidak ditemukan apa-apa;

- Bahwa terhadap Saksi Agus Jayadi ditemukan 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram diatas lantai kamar mandi disamping kakinya;

- Bahwa terhadap diri Saksi Suhatman Als Man tidak ditemukan apa-apa namun setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar Saksi Suhatman Als Man Saksi tidak ikut menyaksikan dan Saksi tahunya setelah pemeriksaan selesai ditemukan:

- Uang Tunai Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam;

- 1 (satu) buah pipet plastik ukuran besar yang ujungnya telah diruncingkan;

- 1 (satu) buah korek api gas yang masih terpasang jarum kompor ;

- 1 (satu) buah gunting;

- 1 (satu) buah pinset;

- 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT;

- 1(satu) buah bong yang ditutupnya masih terpasang dua buah pipet yang terbuat dari botol plastic;

- 5 (lima) bendel plastic klip bening;

- 1 (satu) unit CCTV;

- 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya terdapat 1 buah tas kresek warna putih yang berisikan 6 bendel plastic klip;

- Bahwa terhadap Terdakwa MAS'UD ditemukan dari kantong celananya ada terjatuh kotak bungkus rokok gudang garam surya 12 ke tanah yang isinya 1 buah plastik klip berisi diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram oleh Saksi Adam Mario;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan juga oleh Saksi Adam Mario diatas genteng berupa 1 buah plastik bening yang didalamnya terdapat 3 buah klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu masing masing beratnya 1,72 (satu koma tujuh dua) gram, 0,40 (nol koma empat nol) gram, dan 5,80 (lima koma delapan nol) gram dan selain itu juga ditemukan ditiang pintu gudang tergantung 1 buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 6 bendel plastic klip bening;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Suhatman Alias Man uang tunai Rp6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan di kamar Saksi Suhatman Alias Man adalah merupakan hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa di HP Saksi Suhatman Alias Man yang disita Polisi ada percakapan terkait hubungannya dengan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terhadap Saksi Suhatman Alias Man, Saksi Agus Jayadi, Saksi Suhandri, Saksi Muhammad Gazali, dan Terdakwa Mas'ud bersikap kooperatif tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi Agus Jayadi mengakui 1 (satu) poket narkotika yang ditemukan diatas lantai kamar mandi disamping kaki Saksi Agus Jayadi adalah milik Saksi Agus Jayadi yang diperoleh dengan cara membelinya dari Saksi Suhatman Alias Man dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saksi Suhatman Alias Man menyerahkan 1 (satu) poket narkotika kepada Saksi Agus Jayadi;
- Bahwa isi 1 buah tas warna biru yang ditemukan tergantung di tiang pintu gudang didalamnya berisikan 6 bendel plastic klip bening;
- Bahwa jarak Saksi Muhamad Gazali dan Saksi Suhandri dengan Terdakwa Su'ud jauh pada saat Terdakwa Su'ud berlari;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa posisi uang Tunai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan di kamar Saksi Suhatman Alias Man dalam keadaan berserakan;
- Bahwa Saksi Suhatman Alias Man, Saksi Agus Jayadi, dan Terdakwa Mas'ud tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Narkotika tersebut belum sempat digunakan oleh Saksi Suhatman Alias Man;
- Bahwa hasil tes urine Saksi Suhatman Alias Man, Saksi Agus Jayadi, dan Terdakwa Mas'ud adalah positif;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi terkait dengan:

1. Uang yang ditemukan pada saat penggeledahan di kamar Saksi Suhatman Alias Man, dimana uang Tunai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) adalah merupakan uang tebusan motor milik Saksi Suhatman Alias Man;
2. Timbangan yang ditemukan pada saat penggeledahan di kamar Saksi Suhatman Alias Man dimana timbangan tersebut bukan milik saksi Suhatman Alias Man melainkan milik temannya;
3. 5 (lima) bendel plastic klip bening yang ditemukan pada saat penggeledahan di kamar Saksi Suhatman Alias Man adalah merupakan klip untuk jualan di kios;

2. Saksi **IDA BAGUS GEDE ARDI PRANAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap 5 (lima) orang yaitu: Suhatman Alias Man, Agus Jayadi, Suhandri, Muhammad Gazali, dan Terdakwa Mas'ud yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di rumah milik Saksi Suhatman Alias Man di Jalan Lombok No.20 Lingkungan Rembige Utara Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Saksi Lalu Didin Gunawan, Saksi Adam Mario dan Saksi selaku anggota sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Suhatman Alias Man sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut Adam Mario, Saksi Lalu Didin Gunawan, dan Saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Saksi Adam Mario, Saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa atas perintah tersebut Saksi Adam Mario, Saksi Lalu Didin Gunawan, dan Saksi bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Lingkungan Rembige tepatnya ke rumah Saksi Suhatman Alias Man;
- Bahwa setibanya di Lingkungan Rembige, Saksi mengamankan Saksi Agus Jayadi sedangkan Saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi Adam Mario mengamankan Saksi Suhandri dan Saksi Muhammad Gazali di halaman dekat pintu gerbang;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi melihat Terdakwa Mas'ud keluar dari dalam rumah Saksi Suhatman Alias Man membawa sesuatu dan melarikan diri ke arah gudang, melihat hal tersebut Saksi Adam Mario, Saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi mengejar Terdakwa Mas'ud dan melihat Terdakwa Mas'ud membuang sesuatu ke atas genteng gudang;
- Bahwa Saksi Lalu Didin Gunawan bersama beberapa rekan Saksi Lalu Didin Gunawan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhatman Alias Man dirumahnya dan saat itu Saksi Lalu Didin Gunawan mengamankan Suhendri dan Muhamad Gazali yang berada di halaman rumah;
- Bahwa setelah itu dari dalam rumah keluar Terdakwa Mas'ud sambil lari ke arah gudang dekat kamar mandi dan langsung dikejar oleh Saksi Lalu Didin Gunawan dan saat dikejar Saksi Lalu Didin Gunawan melihat Terdakwa Mas'ud membuang sesuatu ke atap gudang dan setelah itu ia terus lari dan akhirnya berhasil ditangkap sedangkan Saksi menangkap Saksi Agus Jayadi yang saat itu sedang berada di dalam kamar mandi dan saat itu Saksi menemukan 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram diatas lantai kamar mandi disamping kaki Saksi Agus Jayadi, serta mengamankan Saksi Suhatman Alias Man yang saat itu berada di dalam kamarnya;
- Bahwa orang-orang tersebut lalu dikumpulkan di halaman dan kemudian dilakukan pengeledahan;
- Bahwa selain Saksi dan anggota sat narkoba Polres Kota Mataram lainnya ada Saksi umum yang menyaksikan pengeledahan yaitu Kepala Lingkungan dan Ketua RT setempat;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan terhadap Saksi dan rekan rekan Saksi terlebih dahulu Saksi digeledah oleh Saksi Kusmayadi (Ketua RT) dan tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan adalah sebagai berikut:
- Bahwa terhadap Saksi Suhandri tidak ditemukan apa-apa hanya ditemukan 1 buah HP;
- Bahwa terhadap Saksi Muhammad Gazali tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa terhadap Saksi Agus Jayadi ditemukan 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram diatas lantai kamar mandi disamping kaki Saksi Agus Jayadi;
- Terhadap diri Saksi Suhatman Alias Man tidak ditemukan apa-apa namun setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar Saksi Suhatman

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Man Saksi tidak ikut menyaksikan dan Saksi Lalu Didin Gunawan tahunya setelah pemeriksaan selesai ditemukan:

- Uang Tunai Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet plastik ukuran besar yang ujungnya telah diruncingkan.
- 1 (satu) buah korek api gas yang masih terpasang jarum kompor
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah pinset.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT.
- 1(satu) buah bong yang ditutupnya masih terpasang dua buah pipet yang terbuat dari botol plastic.
- 5 (lima) bendel plastic klip bening
- 1 (satu) unit CCTV.
- 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya terdapat 1 buah tas kresek warna putih yang berisikan 6 bendel plastic klip
- Bahwa terhadap Terdakwa MAS'UD ditemukan dari kantong celananya ada terjatuh kotak bungkus rokok gudang garam surya 12 ke tanah yang isinya 1 buah plastic klip berisi diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram oleh Saksi Adam Mario;
- Bahwa ditemukan juga oleh Saksi Adam Mario diatas genteng berupa 1 buah plastic bening yang didalamnya terdapat 3 buah klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu masing masing beratnya 1,72 (satu koma tujuh dua) gram, 0,40 (nol koma empat nol) gram, dan 5,80 (lima koma delapan nol) gram dan selain itu juga ditemukan ditiang pintu gudang tergantung 1 buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 6 bendel plastic klip bening;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Suhatman Alias Man uang tunai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan di kamarnya adalah merupakan hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa di HP Saksi Suhatman Alias Man yang disita Polisi ada percakapan terkait hubungannya dengan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terhadap Saksi Suhatman Alias Man, saksi Agus Jayadi, Saksi Suhandri, Saksi Muhammad Gazali, dan Terdakwa Mas'ud bersikap korperatif tidak melakukan perlawanan;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Agus Jayadi mengakui 1 (satu) poket narkoba yang ditemukan diatas lantai kamar mandi disamping kaki Saksi Agus Jayadi adalah milik Saksi Agus Jayadi yang diperoleh dengan cara membelinya dari Saksi Suhatman Alias Man dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saksi Suhatman Alias Man menyerahkan 1 (satu) poket narkoba kepada Saksi Agus Jayadi;
- Bahwa isi 1 buah tas warna biru yang ditemukan tergantung di tiang pintu gudang didalamnya berisikan 6 bendel plastik klip bening;
- Bahwa jarak saksi Muhamad Gazali dan Saksi Suhandri dengan saksi Su'ud jauh pada saat saksi Su'ud berlari;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa posisi uang tunai Rp6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan di kamar saksi Suhatman Alias Man dalam keadaan berserakan;
- Bahwa Saksi Suhatman Alias Man, Saksi Agus Jayadi, dan Terdakwa Mas'ud tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa Narkoba tersebut belum sempat digunakan oleh Saksi Suhatman Alias Man;
- Bahwa hasil tes urine Saksi Suhatman Alias Man, Saksi Agus Jayadi, dan Terdakwa Mas'ud adalah positif;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi terkait dengan:

1. Uang yang ditemukan pada saat penggeledahan di kamar Saksi Suhatman Alias Man, dimana uang tunai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) adalah merupakan uang tebusan motor miliknya;
 2. Timbangan yang ditemukan pada saat penggeledahan di kamar Saksi Suhatman Alias Man dimana timbangan tersebut bukan milik Saksi Suhatman Alias Man melainkan milik temannya;
 3. 5 (lima) bendel plastik klip bening yang ditemukan pada saat penggeledahan di kamar Saksi Suhatman Alias Man adalah merupakan klip untuk dijual di kios;
3. Saksi **KUSMAYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kusmayadi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi Kusmayadi ikut menyaksikan penggeledahan saat penangkapan terhadap 5 (lima) orang yaitu: Suhatman Alias Man, Agus Jayadi, Suhandri, Muhammad Gazali, dan Terdakwa Mas'ud pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di rumah milik Saksi Suhatman Alias Man di Jalan Lombok No.20 Lingkungan Rembige Utara Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa saat Saksi Kusmayadi sedang berada dirumah, datang polisi mengajak Saksi Kusmayadi untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap beberapa orang yang telah ditangkap dirumah Saksi Suhatman Alias Man;
- Bahwa Saksi selaku Ketua RT dan Saksi Suhatman Alias Man adalah warga Saksi Kusmayadi;
- Bahwa setelah tiba dirumah Saksi Suhatman Alias Man, Saksi Kusmayadi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Kusmayadi melakukan penggeledahan terlebih dahulu terhadap petugas polisi dan tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan penggeledahan badan Saksi Agus Jayadi namun tidak ditemukan adanya narkoba namun saat itu dilantai kamar mandi ditemukan 1 (satu) poket plastik berisi kristal putih transparan yang diduga narkoba jenis shabu diatas lantai kamar mandi disamping kaki Saksi Agus Jayadi dan setelah ditanyakan kepadanya, diakui oleh Saksi Agus Jayadi barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Saksi Suhatman Alias Man dengan harga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa polisi menemukan barang-barang di lantai kamar Saksi Suhatman Alias Man sebagaimana ditunjukkan di depan persidangan dan diakui miliknya berupa:
 - Uang Tunai Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet plastic ukuran besar yang ujungnyya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang masih terpasang jarum kompor ;
 - 1 (satu) buah gunting;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pinset;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT;
- 1(satu) buah bong yang ditutupnya masih terpasang dua buah pipet yang terbuat dari botol plastic;
- 5 (lima) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) unit CCTV;
- 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya terdapat 1 buah tas kresek warna putih yang berisikan 6 bendel plastic klip;
 - Bahwa Saksi Kusmayadi membenarkan barang bukti tersebut adalah yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Suhatman Alias Man, Saksi Agus Jayadi, Saksi Suhandri, Saksi Muhammad Gazali, dan Terdakwa Mas'ud;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi **MUHAMMAD GAZALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Gazali adalah saudara Saksi Suhatman Alias Man;
- Bahwa Saksi Muhammad Gazali mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa Saksi Muhammad Gazali ikut menyaksikan penggeledahan saat penangkapan Saksi Suhatman Alias Man, Saksi Agus Jayadi, saksi Suhandri, Saksi, dan Terdakwa Mas'ud pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di rumah milik Saksi Suhatman Alias Man di Jalan Lombok No.20 Lingkungan Rembige Utara Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Saksi Muhammad Gazali bersama teman Saksi Muhammad Gazali yang bernama Suhandri pergi kerumahnya Saksi Suhatman Alias Man untuk bermain game;
- Bahwa setelah itu datang Saksi Mas'ud dan langsung menuju ke kamarnya Saksi Suhatman Alias Man;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Agus Jayadi dan ia juga langsung masuk kekamarnya Saksi Suhatman Alias Man;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Agus Jayadi sempat keluar dan berbincang-bincang bersama Saksi Muhammad Gazali namun kemudian masuk lagi kekamarnya Saksi Suhatman Alias Man;
- Bahwa kemudian datang beberapa orang polisi mengamankan Saksi, Saksi Suhatman Alias Man, Terdakwa Mas'ud, Saksi Agus Jayadi dan saksi Suhandri;
- Bahwa polisi menemukan 1 (satu) poket plastik berisi kristal putih transparan yang diduga narkoba jenis shabu diatas lantai kamar mandi disamping kaki Saksi Agus Jayadi dan setelah ditanyakan kepada Saksi Agus Jayadi diakui oleh Saksi Agus Jayadi yang dibeli dari Saksi Suhatman Alias Man;
- Bahwa polisi menemukan barang-barang di lantai kamar Saksi Suhatman Alias Man sebagaimana ditunjukkan di depan persidangan dan diakui miliknya berupa :
 - Uang Tunai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet plastik ukuran besar yang ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang masih terpasang jarum kompor ;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah pinset;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT;
 - 1(satu) buah bong yang ditutupnya masih terpasang dua buah pipet yang terbuat dari botol plastik;
 - 5 (lima) bendel plastic klip bening;
 - 1 (satu) unit CCTV;
 - 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya terdapat 1 buah tas kresek warna putih yang berisikan 6 bendel plastik klip;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **SUHANDRI Alias ANDRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan saat penangkapan Saksi Suhatman Alias Man, Saksi Agus Jayadi, Saksi, Saksi Muhammad Gazali, dan Terdakwa Mas'ud pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di rumah milik Saksi Suhatman Alias Man di Jalan Lombok No.20 Lingkungan Rembige Utara Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman Saksi yang bernama Muhammad Gazali pergi kerumahnya Saksi Suhatman Alias Man untuk bermain game;
- Bahwa setelah itu datang Terdakwa Mas'ud dan langsung menuju ke kamarnya Saksi Suhatman Alias Man;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Agus Jayadi dan ia juga langsung masuk kekamarnya Saksi Suhatman Alias Man;
- Bahwa Saksi Agus Jayadi sempat keluar dan berbincang-bincang bersama Saksi namun kemudian masuk lagi kekamarnya Saksi Suhatman Alias Man;
- Bahwa kemudian datang beberapa orang polisi mengamankan Saksi Saksi Suhatman Alias Man, Terdakwa Mas'ud, Saksi Agus Jayadi dan Saksi Muhammad Gazali ;
- Bahwa polisi menemukan 1 (satu) poket plastik berisi kristal putih transparan yang diduga narkoba jenis sabu diatas lantai kamar mandi disamping kaki Saksi Agus Jayadi dan setelah ditanyakan kepada Saksi Agus Jayadi diakui oleh Saksi Agus Jayadi yang dibeli dari Saksi Suhatman Alias Man;
- Bahwa polisi menemukan barang-barang di lantai kamar Saksi Suhatman Alias Man sebagaimana ditunjukkan di depan persidangan dan diakui miliknya berupa :
 - o Uang Tunai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - o 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam;
 - o 1 (satu) buah pipet plastic ukuran besar yang ujungnya telah diruncingkan;
 - o 1 (satu) buah korek api gas yang masih terpasang jarum kompor ;
 - o 1 (satu) buah gunting;
 - o 1 (satu) buah pinset;
 - o 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1(satu) buah bong yang ditutupnya masih terpasang dua buah pipet yang terbuat dari botol plastik;
- o 5 (lima) bendel plastic klip bening;
- o 1 (satu) unit CCTV;
- o 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya terdapat 1 buah tas kresek warna putih yang berisikan 6 bendel plastic klip;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi AGUS JAYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suhatman Alias Man, Saksi Agus Jayadi, Saksi Suhandri, Saksi Muhammad Gazali, dan Terdakwa Mas'ud ditangkap oleh anggota polisi pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di Jalan Lombok No.20 Lingkungan Rembige Utara Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu tersebut Saksi dapatkan dari Saksi Suhatman Alias Man;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Suhatman Alias Man sambil mengatakan "shering meh" dengan maksud sharing membeli untuk dipergunakan sama-sama;
- Bahwa setelah itu Saksi keluar dari kamar dan berbincang-bincang dengan Saksi Muhamad Gazali dan Suhandri yang juga sedang berada dirumah Saksi Suhatman Alias Man;
- Bahwa Saksi Suhatman Alias Man kembali ke kamarnya dan kemudian menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika kepada Saksi Agus Jayadi yang kemudian Saksi Agus Jayadi simpan di saku celana;
- Bahwa Saksi kemudian minta ijin untuk mandi dirumah Saksi Suhatman Alias Man dan saat akan mandi datang beberapa polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika yang ditemukan oleh polisi saat menangkap Saksi didalam kamar mandi disamping ember;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar polisi menemukan barang-barang di lantai kamar Saksi Suhatman Alias Man sebagaimana ditunjukkan di depan persidangan berupa:
 - Uang Tunai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet plastik ukuran besar yang ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang masih terpasang jarum kompor ;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah pinset;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT;
 - 1(satu) buah bong yang ditutupnya masih terpasang dua buah pipet yang terbuat dari botol plastik;
 - 5 (lima) bendel plastic klip bening;
 - 1 (satu) unit CCTV;
 - 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya terdapat 1 buah tas kresek warna putih yang berisikan 6 bendel plastic klip;
- Bahwa Saksi Suhatman Alias Man, Saksi, Saksi Suhandri, Saksi Muhammad Gazali, dan Terdakwa Mas'ud tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain daripada 1 (satu) plastik klip berisi narkotika yang ditemukan oleh polisi saat menangkap Saksi ;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika tersebut recananya Saksi Agus Jayadi pakai berdua dengan Saksi Suhatman Alias Man;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Saksi Su'ud;
- Bahwa terkait dengan uang tunai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan di kamar Saksi Suhatman Alias Man adalah uang dari tebusan gadai motor;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

7. Saksi **SUHATMAN Alias MAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Agus Jayadi menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sering dengan Saksi untuk membeli 1 poket Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian Saksi sering membeli Narkotika Jenis Shabu di Mas'ud seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poket;
- Bahwa Saksi Suhatman Alias Man kemudian menyerahkan 1 poket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi Agus Jayadi;
- Bahwa 5 (lima) bendel plastik klip bening yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah untuk jualan di kios;
- Bahwa CCTV tersebut adalah sebagai pajangan;
- Bahwa timbangan yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah terima gadai dari orang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di kamar Saksi adalah miliknya;
- Bahwa pekerjaan Saksi Suhatman Alias Man adalah sebagai tukang parkir;
- Bahwa benar Saksi Suhatman Alias Man patungan sama-sama Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Saksi Agus Jayadi untuk membeli 1 poket narkotika jenis Shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Mas'ud;
- Bahwa terkait dengan uang Tunai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan di kamar saksi Suhatman Alias Man adalah uang dari tebusan gadai motor bukan hasil menjual Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suhatman Alias Man, Saksi Agus Jayadi, Saksi Suhandri, Saksi Muhammad Gazali, dan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lombok No.20 Lingkungan Rembige Utara Kelurahan Rembige
Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut di daerah Abian Tubuh sebanyak satu poket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 poket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di saku celananya;
- Bahwa setelah itu dari dalam rumah keluar Terdakwa sambil lari ke arah gudang dekat kamar mandi dan langsung dikejar oleh anggota kepolisian dan akhirnya tertangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan dari kantong celananya ada terjatuh kotak bungkus rokok gudang garam surya 12 ke tanah yang isinya 1 buah plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Mas'ud adalah sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa Mas'ud menggunakan narkotika jenis shabu untuk menambah tenaga;
- Bahwa Saksi Suhatman Alias Man, Saksi Agus Jayadi, Saksi Suhandri, Saksi Muhammad Gazali, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa terkait dengan uang Tunai Rp6.800.000,00(enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan di kamar Saksi Suhatman Als Man adalah uang dari tebusan gadai motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor 21.117.11.16.05.0271.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang ditandatangani oleh Dra Menik Sri Witarti, Apt., M.M tanggal 11 Juni 2021:
 - Kemasan Plastik Klip Transparan berkode A dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih:
Dengan Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (Narkotika golongan I);
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor 21.117.11.16.05.0272.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram yang ditandatangani oleh Dra Menik Sri Witarti, Apt., M.M tanggal 11 Juni 2021:

- Kemasan Plastik Klip Transparan berkode B dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih ;
Dengan Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN

(Narkotika golongan I);

3. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor 21.117.11.16.05.0273.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang ditandatangani oleh Dra Menik Sri Witarti, Apt., M.M tanggal 11 Juni 2021:

- Kemasan Plastik Klip Transparan berkode B1 dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih ;
Dengan Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN

(Narkotika golongan I);

4. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor 21.117.11.16.05.0274.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang ditandatangani oleh Dra Menik Sri Witarti, Apt., M.M tanggal 11 Juni 2021:

- Kemasan Plastik Klip Transparan berkode B2 dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih ;
Dengan Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN

(Narkotika golongan I);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak bungkus rokok gudang garam surya 12 yang berisikan 1 plastik klip yang didalamnya terdapat Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 50 (nol koma lima nol) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 1 buah plastik klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,72 (satu koma tujuh dua) gram dan didalamnya terdapat 1 buah plastic klip yang berisikan kristal bening yang di duga jenis shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram, serta 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat 5, 86 (lima koma delapan enam) gram;
- 1 buah hp merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di Jalan Lombok No.20 Lingkungan Rembige Utara Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Saksi Suhatman Alias Man, Saksi Agus Jayadi, Saksi Suhandri, Saksi Muhammad Gazali, dan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu Saksi Lalu Didin Gunawan, Saksi Ida Bagus Gede Ardi Arnaya karena kedapatan memiliki dan menjual narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika kepada Saksi Suhatman Alias Man seharga Rp 100.000,00(seratus ribu rupiah) per poketnya dan setelah dipecah kemudian Saksi Suhatman Alias Man menjual kembali narkoba jenis shabu kepada Saksi Agus Jayadi sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut di daerah Abian Tubuh sebanyak satu poket besar seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi Lalu Didin Gunawan, Saksi Adam Mario dan Saksi selaku anggota sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Suhatman Alias Man sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut Adam Mario, Saksi Lalu Didin Gunawan, dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Adam Mario, Saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa atas perintah tersebut Adam Mario, Saksi Lalu Didin Gunawan, dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Lingkungan Rembige tepatnya ke rumah Saksi Suhatman Alias Man;
- Bahwa setibanya di Lingkungan Rembige, Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya mengamankan Saksi Agus Jayadi sedangkan Saksi Lalu Didin Gunawan dan Adam Mario mengamankan Saksi Suhandri dan Saksi Muhammad Gazali di halaman dekat pintu gerbang;
- Bahwa saat Saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya melihat Terdakwa Mas'ud keluar dari dalam rumah Saksi Suhatman Alias Man membawa sesuatu dan melarikan diri ke arah gudang, melihat hal tersebut Adam Mario, Saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya mengejar Terdakwa Mas'ud dan melihat Terdakwa Mas'ud membuang sesuatu ke atas genteng gudang;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Lalu Didin Gunawan bersama beberapa rekan Saksi Lalu Didin Gunawan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhatman Alias Man dirumahnya dan saat itu Saksi Lalu Didin Gunawan mengamankan Suhendri dan Muhamad Gazali yang berada di halaman rumah;
- Bahwa setelah itu dari dalam rumah keluar Terdakwa Mas'ud sambil lari kearah gudang dekat kamar mandi dan langsung dikejar oleh Saksi Lalu Didin Gunawan dan saat dikejar Saksi Lalu Didin Gunawan melihat Terdakwa Mas'ud membuang sesuatu ke atap gudang dan setelah itu ia terus lari dan akhirnya berhasil ditangkap sedangkan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya menangkap Saksi Agus Jayadi yang saat itu sedang berada didalam kamar mandi dan saat itu Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya menemukan 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram diatas lantai kamar mandi disamping kaki Saksi Agus Jayadi, serta mengamankan Saksi Suhatman Alias Man yang saat itu berada di dalam kamarnya;
- Bahwa orang-orang tersebut lalu dikumpulkan di halaman dan kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa selain Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya dan anggota sat narkoba Polres Kota Mataram lainnya ada Saksi umum yang menyaksikan penggeledahan yaitu Kepala Lingkungan dan Ketua RT setempat;
- Bahwa terhadap Saksi Suhandri tidak ditemukan apa-apa hanya ditemukan 1 buah HP;
- Bahwa terhadap Saksi Muhammad Gazali tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa terhadap Saksi Agus Jayadi ditemukan 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram diatas lantai kamar mandi disamping kaki Saksi Agus Jayadi;
- Bahwa terhadap diri Saksi Suhatman Alias Man tidak ditemukan apa-apa namun setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar Saksi Suhatman Alias Man Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya tidak ikut menyaksikan dan Saksi Lalu Didin Gunawan tahunya setelah pemeriksaan selesai ditemukan:
 - Uang Tunai Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet plastik ukuran besar yang ujungnyya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang masih terpasang jarum kompor;
 - 1 (satu) buah gunting;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pinset;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT;
- 1(satu) buah bong yang ditutupnya masih terpasang dua buah pipet yang terbuat dari botol plastic;
- 5 (lima) bendel plastic klip bening;
- 1 (satu) unit CCTV.;
- 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya terdapat 1 buah tas

kresek warna putih yang berisikan 6 bendel plastic klip;

- Bahwa terhadap Terdakwa MAS'UD ditemukan dari kantong celananya ada terjatuh kotak bungkus rokok gudang garam surya 12 ke tanah yang isinya 1 buah plastic klip berisi diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram oleh Adam Mario dan ditemukan juga oleh Adam Mario diatas genteng berupa 1 buah plastik bening yang didalamnya terdapat 3 buah klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu masing masing beratnya 1,72 (satu koma tujuh dua) gram, 0,40 (nol koma empat nol) gram, dan 5,80 (lima koma delapan nol) gram dan selain itu juga ditemukan ditiang pintu gudang tergantung 1 buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 6 bendel plastik klip bening;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Suhatman Alias Man uang tunai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan di kamarnya adalah merupakan hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu;

- Bahwa Saksi Suhatman Alias Man, Saksi Agus Jayadi, Saksi Suhandri, Saksi Muhammad Gazali, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa barang bukti berupa 1 plastik klip yang didalamnya terdapat Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram, 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 1 buah plastik klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,72 (satu koma tujuh dua) gram, dan didalamnya terdapat 1 buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang di duga jenis shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram, serta 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat 5, 86 (lima koma delapan enam) gram sebagaimana

- o Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor 21.117.11.16.05.0271.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang ditandatangani oleh Dra Menik Sri Witarti, Apt., M.M tanggal 11 Juni 2021 bahwa Kemasan Plastik Klip Transparan berkode A dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih: Dengan Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (Narkotika golongan I);
- o Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor 21.117.11.16.05.0272.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang ditandatangani oleh Dra Menik Sri Witarti, Apt., M.M tanggal 11 Juni 2021, bahwa Kemasan Plastik Klip Transparan berkode B dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih Dengan Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (Narkotika golongan I);
- o Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor 21.117.11.16.05.0273.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang ditandatangani oleh Dra Menik Sri Witarti, Apt., M.M tanggal 11 Juni 2021 bahwa Kemasan Plastik Klip Transparan berkode B1 dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih ;Dengan Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (Narkotika golongan I);
- o Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor 21.117.11.16.05.0274.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang ditandatangani oleh Dra Menik Sri Witarti, Apt., M.M tanggal 11 Juni 2021 bahwa Kemasan Plastik Klip Transparan berkode B2 dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih ;Dengan Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (Narkotika golongan I);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan subsideritas dengan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang " dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Mas"ud yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Lalu Didin Gunawan, Saksi Ida Bagus Gede Ardi Pranaya, Saksi Kusmayadi, Saksi Muhammad Gazali, Saksi Suhandri Alias Andri, Saksi Suhatman Alias Man, Saksi Agus Jayadi dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa yaitu Terdakwa Mas"ud mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Mas"ud adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur setiap orang ;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang- undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I jenis shabu – shabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang -undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ” ;

Menimbang, bahwa penerapan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa yang dimasuk dengan sub unsur menjual narkotika golongan I berarti Terdakwa harus menerima uang pembayaran dari Narkotika golongan I tersebut dan sebagai balasannya Terdakwa menyerahkan Narkotika golongan I tersebut untuk dimiliki oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di Jalan Lombok No.20 Lingkungan Rembige Utara Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Saksi Suhatman Alias Man, Saksi Agus Jayadi, Saksi Suhandri, Saksi Muhammad Gazali, dan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu Saksi Lalu Didin Gunawan, Saksi Ida Bagus Gede Ardi Arnaya karena kedapatan memiliki dan telah menjual narkotika jenis shabu ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika kepada Saksi Suhatman Alias Man seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poketnya dan setelah dipecah kemudian Saksi Suhatman Alias Man kembali menjual kembali narkotika jenis shabu kepada Saksi Agus Jayadi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut di daerah Abian Tubuh sebanyak satu poket besar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa awalnya Saksi Lalu Didin Gunawan, Adam Mario dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya selaku anggota sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Suhatman Alias Man sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu dan atas informasi tersebut Adam Mario, Saksi Lalu Didin Gunawan, dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Adam Mario, Saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya untuk menindaklanjuti informasi tersebut dan atas perintah tersebut Adam Mario, Saksi Lalu Didin Gunawan, dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Lingkungan Rembiga tepatnya ke rumah Saksi Suhatman Alias Man;

Menimbang bahwa setibanya di Lingkungan Rembiga, Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya mengamankan Saksi Agus Jayadi sedangkan Saksi Lalu Didin Gunawan dan Adam Mario mengamankan Saksi Suhendri dan Saksi Muhammad Gazali di halaman dekat pintu gerbang dan saat Saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya melihat Terdakwa Mas'ud keluar dari dalam rumah Saksi Suhatman Alias Man membawa sesuatu dan melarikan diri ke arah gudang, melihat hal tersebut Adam Mario, Saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya mengejar Terdakwa Mas'ud dan melihat Terdakwa Mas'ud membuang sesuatu ke atas genteng gudang dan Saksi Lalu Didin Gunawan bersama beberapa rekan Saksi Lalu Didin Gunawan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhatman Alias Man dirumahnya dan saat itu Saksi Lalu Didin Gunawan mengamankan Suhendri dan Muhamad Gazali yang berada di halaman rumah;

Menimbang bahwa setelah itu dari dalam rumah keluar Terdakwa Mas'ud sambil lari ke arah gudang dekat kamar mandi dan langsung dikejar oleh Adam Mario dan Saksi Lalu Didin Gunawan dan saat dikejar Saksi Lalu Didin Gunawan dan Adam Mario melihat Terdakwa Mas'ud membuang sesuatu ke atap gudang dan setelah itu ia terus lari dan akhirnya berhasil ditangkap sedangkan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya menangkap Saksi Agus Jayadi yang saat itu sedang berada di dalam kamar mandi dan saat itu Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya menemukan 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram diatas lantai kamar mandi disamping kaki Saksi Agus Jayadi, serta mengamankan Saksi Suhatman Alias Man yang saat itu berada di dalam kamarnya;

Menimbang bahwa orang-orang tersebut lalu dikumpulkan di halaman dan kemudian dilakukan penggeledahan dan selain Saksi Ida Bagus Gede Ardy

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranaya dan anggota sat narkoba Polres Kota Mataram lainnya ada Saksi umum yang menyaksikan penggeledahan yaitu Kepala Lingkungan dan Ketua RT setempat dimana terhadap Saksi Suhandri tidak ditemukan apa-apa hanya ditemukan 1 buah HP dan terhadap Saksi Muhammad Gazali tidak ditemukan apa-apa;

Menimbang bahwa terhadap Saksi Agus Jayadi ditemukan 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram diatas lantai kamar mandi disamping kaki Saksi Agus Jayadi dan terhadap diri Saksi Suhatman Alias Man tidak ditemukan apa-apa namun setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar Saksi Suhatman Alias Man ditemukan:

- Uang Tunai Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet plastik ukuran besar yang ujungnyya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah korek api gas yang masih terpasang jarum kompor;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pinset;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT;
- 1(satu) buah bong yang ditutupnya masih terpasang dua buah pipet yang terbuat dari botol plastic;
- 5 (lima) bendel plastic klip bening;
- 1 (satu) unit CCTV.;
- 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya terdapat 1 buah tas kresek warna putih yang berisikan 6 bendel plastic klip;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa Mas'ud ditemukan dari kantong celananya ada terjatuh kotak bungkus rokok gudang garam surya 12 ke tanah yang isinya 1 buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram oleh Adam Mario dan ditemukan juga oleh Adam Mario diatas genteng berupa 1 buah plastik bening yang didalamnya terdapat 3 buah klip yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika Jenis shabu masing masing beratnya 1,72 (satu koma tujuh dua) gram, 0,40 (nol koma empat nol) gram, dan 5,80 (lima koma delapan nol) gram dan selain itu juga ditemukan ditiang pintu gudang tergantung 1 buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 6 bendel plastik klip bening;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 plastik klip yang didalamnya terdapat Kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram, 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 1 buah plastik klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,72 (satu koma tujuh dua) gram, dan didalamnya terdapat 1 buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang di duga jenis shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram, serta 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat 5, 86 (lima koma delapan enam) gram sebagaimana :

- o Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor 21.117.11.16.05.0271.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang ditandatangani oleh Dra Menik Sri Witarti, Apt., M.M tanggal 11 Juni 2021 bahwa Kemasan Plastik Klip Transparan berkode A dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih: Dengan Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (Narkotika golongan I);
- o Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor 21.117.11.16.05.0272.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang ditandatangani oleh Dra Menik Sri Witarti, Apt., M.M tanggal 11 Juni 2021, bahwa Kemasan Plastik Klip Transparan berkode B dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih Dengan Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (Narkotika golongan I);
- o Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor 21.117.11.16.05.0273.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang ditandatangani oleh Dra Menik Sri Witarti, Apt., M.M tanggal 11 Juni 2021 bahwa Kemasan Plastik Klip Transparan berkode B1 dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih ;Dengan Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (Narkotika golongan I);
- o Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor 21.117.11.16.05.0274.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang ditandatangani oleh Dra Menik Sri Witarti, Apt., M.M tanggal 11 Juni 2021 bahwa Kemasan Plastik

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip Transparan berkode B2 dalam amplop warna coklat berlak
segel yang diikat dengan benang warna putih ;Dengan
Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN
(Narkotika golongan I); dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I
nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Lalu Didin Gunawan, Saksi Ida Bagus Gede Ardi Pranaya, Saksi Kusmayadi, Saksi Muhammad Gazali, Saksi Suhandri Alias Andri, Saksi Suhatman Alias Man, Saksi Agus Jayadi dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1(satu) kotak rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisikan 1 plastik klip yang didalamnya terdapat Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram dari keterangan Para Saksi ditemukan pada Terdakwa terjatuh pada saku sebelah kanan celana Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik bening yang ditemukan di atas genteng karena dilempar oleh Terdakwa yang didalamnya berisikan 1 buah plastik klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,72 (satu koma tujuh dua) gram, dan didalamnya terdapat 1 buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang di duga jenis shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram, serta 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat 5, 86 (lima koma delapan enam) gram adalah di luar barang yang dijual Terdakwa sebelumnya kepada Saksi Suhatman Alias Man;

Menimbang, bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah sebagai buruh tani dan bukan peneliti resmi yang berhubungan dengan Narkotika, serta Terdakwa dari keterangan Saksi Lalu Didin Gunawan, Saksi Ida Bagus Gede Ardi Pranaya, Saksi Kusmayadi, Saksi Muhammad Gazali, Saksi Suhandri Alias Andri, Saksi Suhatman Alias Man, Saksi Agus Jayadi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk dapat menjual maupun memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina/metamfetamin yaitu ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I jenis shabu yang mengandung metamfetamina/metamfetamin hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sehingga termasuk pengertian tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1(satu) kotak rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisikan 1 plastik klip yang didalamnya terdapat Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram dari keterangan Para Saksi ditemukan pada Terdakwa terjatuh pada saku sebelah kanan celana Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik bening yang ditemukan di atas genteng karena dilempar oleh Terdakwa yang didalamnya berisikan 1 buah plastik klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,72 (satu koma tujuh dua) gram, dan didalamnya terdapat 1 buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang di duga jenis shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram, serta 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat 5, 86 (lima koma delapan enam) gram adalah benar mengandung metamfetamina/metamfetamin adalah termasuk ke dalam Narkotika yaitu termasuk ke dalam zat atau obat yang bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1(satu) kotak rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisikan 1 plastik klip yang didalamnya terdapat Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram dari keterangan Para Saksi ditemukan pada Terdakwa terjatuh pada saku sebelah kanan celana Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik bening yang ditemukan di atas genteng karena dilempar oleh Terdakwa yang didalamnya berisikan 1 buah plastik klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,72 (satu koma tujuh dua) gram, dan didalamnya terdapat 1 buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang di duga jenis shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram, serta 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 5, 86 (lima koma delapan enam) gram, adalah sisa penjualan dengan demikian unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena semua unsur dakwaan Primair kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair kedua ;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada keadaan yang meringankan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara, dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam pasal 148 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, serta tidak adanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak bungkus rokok gudang garam surya 12 yang berisikan 1 plastik klip yang didalamnya terdapat Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 50 (nol koma lima nol) gram;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 1 buah plastik klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,72 (satu koma tujuh dua) gram dan didalamnya terdapat 1 buah plastic klip yang berisikan kristal bening yang di duga jenis shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram, serta 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat 5, 86 (lima koma delapan enam) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah hp merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengingat pula permasalahan Narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasarwasa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran Narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial, tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya Narkotika sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "*terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran Ham berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat*";

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mas"ud** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Primair Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah kotak bungkus rokok gudang garam surya 12 yang

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 plastik klip yang didalamnya terdapat Kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0, 50 (nol koma lima nol) gram;

o 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 1 buah plastik klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,72 (satu koma tujuh dua) gram dan didalamnya terdapat 1 buah plastic klip yang berisikan kristal bening yang di duga jenis shabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram, serta 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat 5, 86 (lima koma delapan enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

o 1 buah hp merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, oleh kami Hiras Sitanggang, S.H.M.M., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., dan Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri I .A.K Yustika Dewi S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.M.M.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus S.H. M.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45